

**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA – PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI/BADAN – TATA CARA
2025**

PER KP2MI/BP2MI NO. 5, BN 2025/NO. 421, LL KP2MI/BP2MI: 11 HLM

**PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
MENTERI/BADAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri/Badan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar serta mengikat seluruh unit organisasi, diperlukan prosedur pembentukan Peraturan Menteri/Badan di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, PERPRES No. 87 Tahun 2014, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Perencanaan, Penyusunan, Pengundangan, Autentifikasi dan Penyebarluasan

- CATATAN:**
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2025.
 - Lamp: 2 halaman.